

## RUMAH SAKIT Jiwa GRHASIA

2023

PERGUB DIY NO.66, BD 2023/NO.66, 33 HLM.

### PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT Jiwa GRHASIA PADA DINAS KESEHATAN

**ABSTRAK** - Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Grhasia pada Dinas Kesehatan.

- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 13 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 31 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perdais DIY No. 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perdais DIY No. 1 Tahun 2022; dan Pergub DIY No. 110 Tahun 2022.

- Dalam peraturan gubernur ini diatur mengenai : susunan organisasi; tugas dan fungsi; kelompok jabatan fungsional; unit non struktural; dan tata kerja. Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, bermutu dan menjamin keselamatan pasien, khususnya pelayanan kesehatan jiwa dan adiksi, serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Susunan organisasi Rumah Sakit, terdiri atas: Direktur; Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya (yang membawahi Bagian Program, Keuangan, Data dan Teknologi Informasi (terdiri atas : Subbagian Program; Subbagian Keuangan; dan Subbagian Data dan Teknologi Informasi) dan Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya (terdiri atas: Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)); Wakil Direktur Pelayanan (yang membawahi : Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan (terdiri atas: Seksi Pelayanan Medik dan Seksi Pelayanan Keperawatan); Bidang Pengembangan Mutu dan Pelayanan (terdiri atas: Seksi Pengembangan Pelayanan dan Seksi Standarisasi dan Mutu Pelayanan); Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana ( yang terdiri atas: Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Medik dan Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Non Medik ).Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

**CATATAN** : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 November 2023.

- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Grhasia Pada Dinas Kesehatan, (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran : 1 hlm.